



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 0205/SK/R/UI/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN, DIREKTUR SEKOLAH,  
DAN DIREKTUR PROGRAM VOKASI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS/SEKOLAH/PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UI yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pendapatan Universitas Indonesia berasal dari Non-APBN yang merupakan Non-PNBP;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, Pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari APBN dan selain APBN;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan Sumber Pendanaan PTN Badan Hukum merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, diperlukan adanya kewenangan terkait penetapan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
- f. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0568/SK/R/UI/2017 tentang Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur Sekolah dan Direktur Program Program Vokasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia telah habis masa berlakunya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f, maka Pengangkatan Dekan, Direktur Sekolah dan Direktur Program Program Vokasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
  7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;